

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika kita melihat kehidupan duniawi, banyak sekali kegiatan bisnis yang membantu kehidupan manusia untuk melangsungkan hidupnya, sehingga pinjam meminjam menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pinjaman atas segala kebutuhan manusia. Maka asas tolong menolong (ta'awun) sesama manusia menjadi faktor utama adanya pinjam meminjam, karena manusia tidak dapat hidup sendirian di dunia ini.

Pada umumnya, manusia membutuhkan pinjaman bukan hanya karna faktor ekonomi menengah ke bawah, akan tetapi karna pemenuhan kebutuhan yang meningkat. Sehingga mereka yang memiliki pendapatan menengah ke atas juga membutuhkan pinjaman atas kebutuhan yang berbeda-beda. Islam juga mengajarkan kita agar selalu tolong menolong terhadap sesamanya, sehingga rezeki itu bisa mengalir *min haitsu la yahtasib* (dari tempat yang tidak diduga-duga).

Salah satu produk yang dianggap mudah dan menarik adalah gadai emas, karena mempunyai manfaat dan asas tolong menolong. Faktor lainnya adalah banyaknya emas yang dikumpulkan orang – orang terdahulu untuk warisan menjadikan harta paling berharga, jadi untuk membantu kebutuhan

sementara cara yang paling aman adalah digadaikan daripada langsung dijual.

Setelah terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) no 10 (PP/10) tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP no 10 menegaskan misi yang harus dibawa oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Gadai emas syariah semakin berkembang pasca diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat DSN MUI No.26/DSNMUI/ III/2002 tentang *rahn* emas. Sejak saat itu jasa gadai syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Bukopin Syariah (BBS), dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) membuka produk gadai emas syariah dalam salah satu produk konsumtif.

Rahn sebagai produk pembiayaan mengacu pada landasan Alqur'an dan Hadist, adapun landasannya dalam alqur'an surah Al-baqarah (2) ayat 283. Dimana ayat ini sebagai petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian jika seseorang melakukan transaksi utang piutang yang menggunakan jangka waktu, maka harus dicatat sebagai tanda telah meminjamkan sebuah barang kepada pemberi barang.

Landasan *rahn* emas diperkuat oleh fatwa DSN MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 yang menyatakan bahwa peminjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan *rahn* yang telah diterapkan. Serta adanya kompilasi hukum ekonomi syariah yang diatur dalam pasal 373 sampai dengan pasal 408 yang menjelaskan segala sesuatu ketentuan umum dan khusus tentang gadai.

Minat masyarakat terhadap jasa gadai emas syariah semakin meningkat. Walaupun masih ada pertentangan atas pembiayaan gadai emas syariah yang dilarang oleh fatwa Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang selanjutnya disingkat AAOIFI dan Organisasi Konferensi Islam yang selanjutnya disingkat OKI atas pelaksanaannya, akan tetapi fatwa DSN MUI memperbolehkan hal tersebut. Fatwa DSN MUI menjadi hukum positif di Indonesia yang menjadi acuan dalam melaksanakan praktik kesyariahan dalam islam.

Semakin marak berkembangnya praktik gadai emas syariah di Indonesia, timbul pro kontra dalam praktik gadai emas syariah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya sistem dalam produk di satu perusahaan bisa berbeda dengan perusahaan lainnya. Di antara pihak yang setuju adanya pembiayaan gadai emas mengatakan bahwa praktik gadai emas syariah yang ada saat ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan, serta antara *rahin* dan *murtahin* saling sepakat dengan perjanjian yang telah disepakati di awal akad. Dengan demikian biaya simpan hukumnya boleh sebagai biaya perawatan barang yang digadaikan. (Tarmizi, 2012 : 46-47)

Dari pihak yang tidak sepakat menjelaskan terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad *qardh* (utang), akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (biaya simpan). Merujuk dalam hadist nabi diterangkan bahwa tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu transaksi jual beli. Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dengan taksiran 80% untuk emas perhiasan dan 95% untuk emas batangan.

Selanjutnya nasabah wajib membayar biaya jasa pemeliharaan emas sesuai yang ditetapkan bank. Akan tetapi, biaya ditentukan oleh besarnya pinjaman yang diberikan. Sebagai contoh biaya administrasi dari satu juta sampai seratus juta ke atas berbeda dari kisaran lima belas ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah. Dalam hal ini, terjadi adanya riba atas tambahan yang diberikan, walaupun disebut dengan istilah biaya simpan atas barang gadai dalam akad *rahn* antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. Sebab dalam akad *rahn* tidak diperkenankan mengambil manfaat dan biaya atas akad tersebut. (Anshori, 2006 : 122-124)

Dalam tambahan biaya simpan di gadai emas syariah, masih menggunakan persentase yang menentukan jumlah biaya simpan. Sehingga masih dalam kategori mengambil manfaat dalam biaya simpan gadai emas. Di dalam pegadaian syariah, berkisar pada rate 1-2% dari taksiran yang akan diberikan. Itu termasuk riba, walaupun pegawai gadai emas bicara bahwa itu adalah biaya simpan. (www.bsm.ac.id)

Selanjutnya, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Dalam kasus ini, pihak *murtahin* (pegadaian syariah) disebut membebankan biaya simpan berdasarkan nilai pinjaman yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut diatur dengan jelas pada Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*. Di mana harus melalui biaya simpan sesuai dengan kesepakatan, bukan dari biaya pinjaman maupun dari biaya taksiran yang telah diberikan. Akan tetapi dalam kasus gadai emas, tidak diterapkan sesuai DSN MUI yang berlaku. Sehingga nasabah juga menganggap sama saja antara pegadaian syariah dan konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah akad yang seharusnya sesuai antara teori, landasan dan praktek di lapangan. Sehingga permasalahan praktek harus dievaluasi sesuai teori dan hukum yang ada, hal ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS AKAD PADA PRODUK BSM GADAI EMAS MENURUT FATWA DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan akad *rahn* emas dalam Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta?
3. Bagaimana kesesuaian praktek *rahn* dalam pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta menurut fatwa DSN MUI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis konsep akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta?
2. Untuk menganalisis penerapan akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta?

3. Untuk menganalisis kesesuaian praktek akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta menurut fatwa DSN MUI?

D. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan praktek pembiayaan gadai emas syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana informasi dengan artian dapat memperkuat teori- teori dan praktik tentang akad *rahn* dan *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas syariah. Selain itu juga memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memberikan manfaat tambahan ilmu dan wawasan yang luas atas penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, khususnya pada analisis penerapan akad *rahn* dalam pembiayaan gadai emas syariah.

b. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan yang mempunyai kepentingan dalam analisis penerapan akad *rahn* dalam pembiayaan gadai emas syariah.

c. Bagi Peneliti

Menjadi sumber informasi dan sumber referensi bagi peneliti yang akan melakukan evaluasi dalam mengatasi masalah yang sama dan dapat memberikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian sebelumnya.

d. Bagi Bank

Menambah motivasi bagi bank untuk meningkatkan sistem operasional pembiayaan gadai emas syariah yang sesuai dengan akad *rahn* dan *ijarah* yang tercantum dalam teori.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait tema skripsi, yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memuat tentang pemecahan masalah yang digunakan untuk melakukan analisis yang dimaksud, meliputi jenis penelitian, populasi, dan sampel atau lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah serta adanya keterbatasan dan memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan hasil masalah.